

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393



<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>

Perpanjangan dan Diperlihatkan Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

No. SK : 973/0053/UPT.GOWA/2025 Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. KTP/ITAP/Suket ITAS + Kartu ITAS;
3. NIB/NPWP/Suket Badan Hukum
4. Surat Kuasa bagi yang diwakilkan foto copy KTP Penerima Kuasa
5. BPKB Asli + Fotocopy
6. STNK Asli (Perpanjangan)
7. SKPD Tahun Terakhir
8. Hasil Pemeriksaan Cek Fisik
9. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (STNK Hilang)
10. Nomor HP dan Email

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393


<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



Image not found or unavailable

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan



1. Keterangan : 1. WP ke kantor pelayanan samsat mengambil nomor antrian. 2. WP menuju loket 1B untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Petugas pendaftaran kendaraan adalah Mitra Kepolisian. Petugas pendaftaran lalu memasukkan data identitas pemilik ranmor (Subjek pajak) dan asal-usul ranmor (Objek Pajak) pada sistem ERI. 3. Jika data subjek pajak atau objek pajak bermasalah maka petugas Opsys akan melakukan perbaikan data dan melengkapi data kendaraan. 4. Petugas Penetapan memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan, Jika memenuhi persyaratan dilakukan penetapan besaran PNBPN, STNK, TNKB, PKB dan SWDKLLJ oleh petugas penetapan, Jasa Raharja dan Petugas Kepolisian. 5. Kasi Penetapan dan Penerimaan melakukan verifikasi dan validasi SKPD sementara. 6. Wajib Pajak membayar pajak pada loket 2B (Kasir) untuk dilakukan penerbitan SKPD. 7. Wajib Pajak menuju loket 2D atau 2E kemudian Petugas Kepolisian melakukan pencetakan STNK dan penyerahan STNK, SKPD, dan TNKB.

Waktu Penyelesaian

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



U

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan

Maksimal 1 x 60 (enam puluh) menit

Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Stnk R2, R3, : Rp 100.000,-

Produk

Pelayanan

1. STNK, SKPD, TNKB, Dan SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Tumanurung No. 17, Sungguminasa, Kab. Gowa, Provinsi. Sulawesi Selatan 92111 08114603393

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/unit-wilayah/upt-pendapatan-wilayah-gowa/>



Pengaduan Langsung

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah / UPT Pendapatan Wilayah Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan

- Kotak saran dan pengaduan pada Samsat Gowa Provinsi
Sulawesi Selatan

Via Website	:	www.samsatgowa.com
Via Aplikasi	:	Bapenda Sulsel Mobile App
E-mail	:	bapendauptgowa@gmail.com
Via Google Form	:	SKM DIGITAL
Call Centre	:	+62811-4603-393